

TESIS
KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
KETERANGAN HAK MEWARIS PADA
ETNIS TIONGHOA



Diajukan Oleh:
NAOMI THRESIA HASIBUAN
NIM. 2420216320052

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN

Mei 2026

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
KETERANGAN HAK MEWARIS PADA ETNIS TIONGHOA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh

NAOMI THRESIA HASIBUAN

NIM. 2420216320052

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

BANJARMASIN

2026

**Tesis ini
telah diperbaiki dan disetujui
pada Tanggal 19 Mei 2026**

PEMBIMBING



**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 196907161994032002**

**Diketahui oleh Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2002**

**Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001**

Tesis ini telah dipertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji
Pada tanggal Tanggal **12 Mei 2026**

Susunan panitia penguji Tesis

Ketua : Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H

Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naomi Thresia Hasibuan, S.H.
NIM : 2420216320052
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat
Judul Tesis : Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Keterangan
Hak Mewaris Pada Etnis Tionghoa

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 29 April 2026

Yang membuat pernyataan



Naomi Thresia Hasibuan, S.H



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

**NAOMI THRESIA HASIBUAN
NIM. 2420216320052**

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN
HAK MEWARIS PADA ETNIS TIONGHOA**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar 2%
sesuai dengan kriteria teloransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 30 April 2026

Mengetahui,
Dekan

Dekan Bidang Akademik,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS PADA ETNIS TIONGHOA

**Oleh: Naomi Thresia Hasibuan¹, Yulia Qamariyanti²
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 111 Halaman**

Pluralisme hukum waris di Indonesia merupakan suatu realitas yuridis yang tidak terelakkan, di mana hukum waris perdata barat, hukum adat, dan hukum Islam hidup berdampingan tanpa adanya unifikasi hukum yang komprehensif. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan sistem hukum yang berlaku, khususnya bagi etnis Tionghoa yang secara historis tunduk pada hukum perdata barat, namun dalam praktiknya masih dipengaruhi oleh hukum adat yang bercorak patrilineal. Dalam konteks tersebut, keberadaan Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) menjadi instrumen hukum yang penting dalam memberikan legitimasi formal terhadap kedudukan para ahli waris. Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur kewenangan Notaris dalam pembuatan AKHM, sehingga menimbulkan kekaburan norma (*vague normen*) serta potensi disharmoni dalam praktik. Di satu sisi, Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain, ketiadaan dasar hukum yang spesifik terkait AKHM menimbulkan ketidakjelasan batas kewenangan dan tanggung jawab Notaris, khususnya dalam membedakan antara kebenaran formal dan kebenaran materiil. Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kemungkinan timbulnya sengketa kewarisan akibat ketidaksesuaian data atau tidak terakomodasinya seluruh ahli waris dalam akta tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris pada etnis Tionghoa serta menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa kewarisan yang timbul dalam praktik.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dan hukum waris, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier yang mendukung analisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna

memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti serta mengidentifikasi adanya kekosongan norma maupun inkonsistensi pengaturan yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan AKHM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris pada etnis Tionghoa merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari kewenangan umum Notaris dalam membuat akta autentik, meskipun tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal akta, yaitu berkaitan dengan identitas para pihak dan kelengkapan dokumen yang diajukan, sedangkan kebenaran materiil mengenai siapa yang berhak sebagai ahli waris sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak. Kondisi ini menyebabkan AKHM hanya memberikan kepastian hukum secara formal, namun belum menjamin kebenaran materiil, sehingga tetap berpotensi menimbulkan sengketa apabila terdapat ketidaksesuaian data atau adanya pihak yang tidak diakomodasi dalam akta. Kedua, penyelesaian sengketa kewarisan yang berkaitan dengan AKHM dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan dengan mekanisme pembuktian yang memungkinkan AKHM diuji kekuatan pembuktiannya, khususnya terkait aspek materiil. Sementara itu, penyelesaian non-litigasi dapat ditempuh melalui musyawarah, mediasi, atau bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang mengedepankan kesepakatan para pihak. Sengketa pada umumnya timbul akibat ketidaksesuaian data, perbedaan klaim antar ahli waris, atau adanya pihak yang tidak dicantumkan dalam AKHM. Oleh karena itu, meskipun AKHM memiliki kekuatan sebagai alat bukti autentik, penggunaannya tetap memerlukan kehati-hatian serta dukungan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak serta mempertegas batas kewenangan Notaris dalam praktik.

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS PADA ETNIS TIONGHOA

**Oleh: Naomi Thresia Hasibuan¹, Yulia Qamariyanti²
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 111 Halaman**

ABSTRAK

Kata Kunci: Akta Keterangan Hak Mewaris, Etnis Tionghoa, Kewenangan Notaris

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pluralisme hukum waris di Indonesia yang menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan sistem hukum yang berlaku, khususnya bagi etnis Tionghoa. Dalam praktik, Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) digunakan sebagai alat bukti status ahli waris, namun belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur kewenangan Notaris dalam pembuatannya sehingga menimbulkan kekaburan norma dan potensi sengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris serta penyelesaian sengketa kewarisan pada etnis Tionghoa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kewenangan Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris (AKHM) pada etnis Tionghoa merupakan kewenangan atribusi yang bersumber dari kewenangan umum Notaris dalam membuat akta autentik. Namun, kewenangan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan kekaburan norma. Dalam praktiknya, Notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal berdasarkan dokumen dan keterangan para pihak, tanpa menjamin kebenaran materiil mengenai status ahli waris, sehingga AKHM berpotensi menimbulkan sengketa. Kedua, penyelesaian sengketa kewarisan yang berkaitan dengan AKHM dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Sengketa umumnya timbul akibat ketidaksesuaian data atau adanya pihak yang tidak terakomodasi dalam AKHM. Dalam hal ini, AKHM hanya memiliki kekuatan pembuktian formal, sehingga masih dimungkinkan untuk dibantah melalui pembuktian lain di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan pengaturan untuk meminimalisir sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

NOTARY'S AUTHORITY IN THE MAKING OF CERTIFICATE OF INHERITANCE RIGHT FOR THE CHINESE ETHNIC GROUP

By:

Naomi Thresia Hasibuan¹, Yulia Qamariyanti²

Master of Notary, Universitas Lambung Mangkurat University, 111 Pages

ABSTRACT

Keywords: Deed on Inheritance Right, Chinese Ethnic Group, Notary's Authority

The background of this research is inheritance law pluralism in Indonesia which brings about uncertainty in determination of prevailing legal system, particularly for the Chinese ethnic group. In practice, Deed of Certificate of Inheritance Right (AKHM) is utilized as Legal Instrument of Heir Status, nevertheless there are no explicit norms which regulate the Notary's authority regarding their making, so this condition cause vague norms and potential disputes. This research is aimed at analyzing the Notary's authority in the making of Deed of Certificate of Inheritance Right and the inheritance dispute resolution for the Chinese ethnic group. This research applies the method of normative legal research with statute approach and conceptual approach, to be analyzed qualitatively. The results of the research indicate that: Firstly, the Notary's authority in the making of Deed of Certificate of Inheritance Right (AKHM) for the Chinese ethnic group constitutes attributive authority derived from Notary's general power in making authentic deeds. However, the said authority is not explicitly regulated in the legislation, it leads to vague norms. In practice, the Notary is merely responsible on the formal truth based on the documents and information from the parties, without guaranteeing the material truth on the status of the heirs, thus Deed of Certificate of Inheritance Right may arise potential disputes. Secondly, the inheritance dispute resolution related to Deed of Certificate of Inheritance Right can be pursued through non-litigation channel. Disputes commonly arise as consequences of data discrepancy or there are parties who are not accommodated in the Deed of Certificate of Inheritance Right. In case a Deed of Certificate of Inheritance Right simply possesses formal evidentiary power, there is possibility that it is challenged with other evidence before the court. Thus, clear regulation is required in order to minimize disputes and provide legal certainty to the parties.

Certified by



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ Student number: 24202166320052

² Supervisor

MOTO

Therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them, and they will be granted you. (Mark 11:24)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Sang Kristus Khalik langit dan bumi. Atas segala berkat, hikmat, kebijaksanaan dan pengetahuan yang dicurahkanNya, karya penelitian tesiss yang sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Bapak dan Mama tercinta dan terkasih,

Sebagai tanda berbakti, hormat dan sembah sujud saya yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Bapak dan Mama **Juniman Hasibuan** dan **Lusi Ida Royani Napitupulu**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi menjadi diri saya saat ini. Segala keringat dan tangis kalian tidak dapat dibalas, semoga segala harapan dan doa kalian terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan menjadi langkah awal bagi saya untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan harapan yang amat dinantikan dengan penuh harapan semoga terwujud. Semoga Bapak dan mama selalu mendapatkan berkat, kesehatan dan kasih karunia dari Allah Yang Maha Kuasa.

Kakak dan adik-adikku tersayang

Ku ucapkan terima kasih kepada kakakku tersayang **Agnes Hasibuan** dan adik-adikku tercinta **Anjeli Hasibuan**, **Jonathan Hasibuan** dan **David Hasibuan** karena atas dorongan dan motivasi dari kalian saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Segala doa dan harapan Semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada orang tua kita. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian.

Dosen pembimbing Tesis

Terima kasih kepada Ibu **Dr. Hj Yulia Qamariyanti S.H., M.Hum** atas segala bimbingan dan nasihatnya selama saya dalam penulisan tesis hingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Terima kasih kepada Ibu karena sejauh ini telah menjadi panutan bagi saya, selayaknya orang tua bagi saya yang membimbing serta memberikan nasihat nasihat sejauh ini untuk perkembangan tesis saya. Semoga ibu selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan dan segala harapan dan doa Ibu dapat terwujud atas kehendak Yang Maha Kuasa. Amin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat, kebijaksanaan dan berkatnya dengan memberikan kesehatan kekuatan dan ketabahan hingga akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan Tesis ini yang berjudul: KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS PADA ETNIS TIONGHOA, sebagai bentuk tugas akhir dan merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan Tesis ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini izinkan penulis dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini. Atas Budi baiknya saya memanjatkan doa Semoga Allah Yang Maha Kuasa akan memberikan berkat yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebaikan masing-masing.

Pada kesempatan kali ini dengan seluruh kerendahan hati peneliti dan rasa penghargaan tertinggi, penulis mengucapkan terima kasih terdalem kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis hingga selesainya Tesis ini yaitu:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Ibu Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan.
3. Ibu Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu, mengarahkan, memberi dorongan, memberikan masukan, saran selama proses penyelesaian Tesis ini.
4. Bapak Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan koreksi atas penulisan Tesis ini.

5. Seluruh Dosen Pengasuh, Staf Akademik, Kemahasiswaan, Keuangan mata kuliah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
6. Orang tua tercinta dan tersayang, Juniman Hasibuan dan Lusi Napitupulu, serta kepada saudara-saudari tersayang Agnes Hasibuan, Anjeli Hasibuan, Jonathan Hasibuan, David Hasibuan serta keponakan tersayang Henokh Sinaga yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini.
7. Kepada semua pihak dan teman-teman yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu terutama Regu Anggrek, dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan motivasi serta dorongannya sehingga penyusunan tesis ini selesai tepat waktu;
8. Dan terakhir kepada Alex dan Cenlo yang selama peneliti menyelesaikan tesis ini selalu ada dan menjadi penghibur kala penulis sedang tidak baik-baik saja.

Semoga segala bantuan, doa, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Banjarmasin, 29 April 2026



Naomi Thresia Hasibuan, S.H.

NIM. 2420216320052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL DALAM.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
RINGKASAN	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
MOTO	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Kegunaan Teoritis	11
2. Kegunaan Praktis.....	12
E. Tinjauan Pustaka	12
1. Teori Pertanggungjawaban.....	12
2. Teori Kepastian Hukum	18
3. Tinjauan Umum tentang Notaris	20
4. Tinjauan Umum tentang Waris	25
5. Etnis Tionghoa sebagai Subjek Hukum Waris	35
6. Akta Keterangan Hak Mewaris dan Surat Keterangan Waris ...	38
F. Metodologi Penelitian	45
1. Jenis Penelitian	45

2. Tipe Penelitian.....	46
3. Sifat Penelitian	46
4. Pendekatan Penelitian	47
5. Jenis Bahan Hukum	47
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	51
G. Sistematika Penulisan.....	52
BAB II KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA	
KETERANGAN HAK MEWARIS.....	54
A. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris	54
B. Problematika Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Hak Mewaris	71
BAB III PENYELESAIAN BILA TERJADI SENGKETA DALAM	
PEMBAGIAN WARIS ETNIS TIONGHOA	86
A. Pembagian Waris Pada Etnis Tionghoa.....	86
B. Penyelesaian Bila Terjadi Sengketa Dalam Pembagian Waris Etnis Tionghoa.....	114
BAB IV PENUTUP.....	124
A. Simpulan.....	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	134